



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

Jalan Rambipuji No. 19 Balung 68161, Telp. 0336-621017, 621595, 623877, Fax. 0336-623877  
Website : [rsdbalung.jemberkab.go.id](http://rsdbalung.jemberkab.go.id) Email : [rsd.balung@jemberkab.go.id](mailto:rsd.balung@jemberkab.go.id)

**BALUNG - JEMBER**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.7.2.7/ *536* /35.09.611/2025

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntansi kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.
- KELIMA** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 23 September 2025

---

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**



**dr. NURULLAH HIDAJAHNINGTYAS, MM**

**Pembina Tk. I / IV b**

**NIP. 19710702 200212 2 006**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan.
- Tugas : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, gawat darurat dan kamar operasi.
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;
  - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja serta Pelayanan Publik Perangkat Daerah</p>	<p>Presentase Capaian Mutu Rumah Sakit Pemerintah</p>	<p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran}}{\text{Jumlah Sasaran Pada tahun Berjalan}} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <p>Persentase Capaian Mutu Rumah Sakit Pemerintah Renstra bisa terpenuhi dari rata-rata capaian indikator sasaran bagi jumlah sasaran pada tahun berjalan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Indikator Nasional Mutu (INM)</li> <li>- Persentase Kinerja Pelayanan Rumah Sakit</li> <li>- Persentase Kinerja Keuangan Rumah Sakit</li> <li>- Persentase Pemenuhan SDM</li> <li>- Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai ASPAK</li> </ul>	<p>Seluruh Bidang/ Bagian, unit dan Instalasi di RSD Balung</p>	<p>RSD Balung</p>

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	<p>Formulasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator</li> </ol> <p>Nilai per indikator = <math display="block">\left( \frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan nilai setiap aspek <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai per aspek : <math>\Sigma \text{ nilai perindikator}</math></li> </ul> </li> <li>Menentukan indeks <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai indeks : <math>\Sigma (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math></li> </ul> </li> </ol> <p>Penjelasan :</p> <p>Penilaian IPP dilakukan terhadap unit pelayanan publik berdasarkan 6 aspek utama. Berikut adalah komponennya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pelayanan</li> <li>Profesionalisme SDM</li> <li>Sarana dan Prasarana</li> <li>Sistem Informasi Pelayanan</li> <li>Konsultasi dan Pengaduan</li> <li>Inovasi</li> </ol>	Data Survey IPP	RSD Balung

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan			Sumber Data	Penanggung Jawab
		Range Nilai	Kategori	Makna		
		4,51-5,00	A	Pelayanan Prima		
		4,01-4,50	A-	Sangat Baik		
		3,51-4,00	B	Baik		
		3,01-3,50	B-	Baik (DC)		
		2,51-3,00	C	Cukup		
		2,01-2,50	C-	Cukup (DC)		
		1,51-2,00	D	Buruk		
		1,01-1,50	E	Sangat Buruk		
		0-1,00	F	Gagal		